

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Faisal Misbahul Khoiron<sup>1\*</sup>, Dara Pustika Sukma<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas sebelas Maret, <sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email korespondensi: [faisalmisbahul@student.uns.ac.id](mailto:faisalmisbahul@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan hukum dalam pertimbangan hakim memutus permohonan peninjauan kembali dalam tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dikarenakan adanya kesalahan atau kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum. Sehingga terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali pada putusan Mahkamah Agung dan diputus pada putusan Nomor: 150PK/pid.sus/2020 yang mana hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terpidana. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang telah diputuskan oleh hakim dalam pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 263 KUHAP *juncto* Pasal 266 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Keywords:** Pertimbangan Hakim; Permohonan Peninjauan Kembali; Putusan Bebas.

**Abstract:** *Research in writing this law aims to examine the appropriateness of the application of the law in the judge's consideration of deciding on a request for review in the criminal act of corruption, embezzlement in office due to a judge's mistake or oversight in applying the law. So that the convict submitted a request for review to the Supreme Court decision and was decided on decision Number: 150PK/pid.sus/2020 in which the judge passed an acquittal against the convict. The approach used is the case approach which is carried out by examining cases related to legal issues that have been decided by judges in courts that have permanent legal force. . Data obtained from primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal documents in this research is library research. The legal material obtained is then treated according to the method of the syllogism which uses a deductive state of mind. Based on this research, research results were obtained which showed that the request for review could be granted in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 266 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Consideration of the Judge, Request for Judicial Review, Free Verdict.*

## 1. Pendahuluan

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim haruslah mempunyai integritas dalam menjalankan

wewenangnya. Seperti dalam hal pengambilan keputusan, hakim haruslah memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun bahkan lembaga eksekutif sekalipun. Hakim dalam pengambilan keputusan juga harus memperhatikan fakta-fakta yang relevan serta kaidah hukum yang dijadikan landasan suatu perkara yang diadili. Berkaitan dengan wewenang dan tupoksi hakim sendiri hakim memiliki tanggung jawab yang besar dan sudah sepatutnya hakim menyadari tanggungjawab tersebut. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Hakim memiliki kedudukan serta kekuasaan tertinggi diantara para pihak yang bersengketa. Segala keputusan dalam sengketa diantara para pihak tersebut berada pada kewenangan hakim. Oleh karena itu seorang hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>2</sup>

Hakim sebagai penegak hukum yang berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim menetapkan pertimbangan yang senantiasa memperhatikan tatanan hukum yang ada di persidangan. Hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutus dan memeriksa suatu perkara. Hakim dalam menjalankan putusan harus melalui beberapa pertimbangan agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan Hakim merupakan argumen Hakim yang digunakan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana argumen Hakim tersebut menjadi dasar apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan Hakim dapat relevan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>3</sup>

Putusan yang diambil oleh seorang hakim akan berdampak luas dan membawa akibat yang jauh. Putusan tersebut bahkan mampu membawa perubahan dalam kehidupan seseorang yang terdampak oleh putusan yang dikeluarkan seorang hakim. Keputusan hakim yang tidak berprinsip pada keadilan dapat membekas pada batin para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara sepanjang hidup terpidana. Oleh karena itu asas keadilan dan kemanfaatan haruslah di kedepankan.

Hakim dalam membuat putusan haruslah berpegang pada suatu putusan yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan dengan alat bukti. Keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya pada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.<sup>4</sup>

1. Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, , Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus,2015), hlm 341-362.  
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>
2. Yunanto, 2019. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," Jurnal Hukum Progresif. Volume 7, Nomor 2, pp.192-205
3. Lilik Mulyadi, 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju hlm1 193
4. Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita. 2019. "Kesalahan Penerapan Hukum dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2200K/Pid.Sus/2017)", , Jurnal Lex Certa. Volume 5, Nomor 1, hlm 76.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/download/1587/1094>

Akan tetapi hakim sendiri sebagai seorang manusia seperti pada umumnya juga terkadang mempunyai suatu kesalahan. Tidak dapat dipungkiri terkadang seorang hakim melakukan kesalahan terhadap penerapan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Salah menerapkan dalam peradilan sesungguhnya tidak dikehendaki atau tidak boleh terjadi di dalam mengadili suatu perkara.

Oleh karena itu, hukum acara tetap memberikan ruang bagi seorang pencari keadilan untuk mengajukan keberatan atas suatu putusan apabila ternyata benar ditemukan bahwa di dalam putusan pengadilan ditemukan adanya salah menerapkan hukum.<sup>5</sup> Yang mana tentu bertujuan untuk mencari keadilan di mata hukum.

Esensi pemberian ruang bagi seorang pencari keadilan terkait adanya salah menerapkan hukum adalah sarana koreksi atas putusan pengadilan tingkat bawahnya. Akan tetapi secara substansial dalam penegakan hukum tidak diperbolehkan adanya.

Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan guna mencari keadilan, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi upaya hukum banding, dan upaya hukum kasasi. Selanjutnya upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Peninjauan kembali diatur oleh Undang-Undang yaitu di dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam peninjauan kembali diatur dalam pasal 263 KUHP ayat 2 yang menyebutkan permohonan kembali dapat diajukan jika terdapat beberapa hal yang ditemukan antara lain terdapat kekhilafan hakim, ditemukannya alat bukti atau *novum* baru, dan adanya pertentangan dalam pelbagai putusan. Peninjauan Kembali merupakan hak seorang terpidana yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap untuk diberikan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Seperti halnya kasus yang terjadi pada pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada tahun 2017. Seorang ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dijatuhi hukuman pidana terkait dengan tuntutan penuntut umum dimana terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan. Akan tetapi ditemukan kekhilafan hakim dalam memutus perkara pada tingkat kasasi tersebut. Sehingga berdasarkan pasal 263 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan diatas maka ketua DPRD Banggai Kepulauan sebagai terpidana berhak mengajukan upaya hukum pada tingkat peradilan di atasnya.

Dengan melalui berbagai pertimbangan, majelis hakim menerima pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana tersebut. Di dalam putusan peninjauan kembali majelis hakim memberikan putusan bebas dari tuntutan primair, subsidair, maupun lebih subsidair.

5. M.Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.
6. Shanti Dwi Kartika, 2014. "Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum", Jurnal Info Singkat Hukum, Volume 6 Nomor 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm 2.

<https://id.scrib.com/document/215010226/Vol-VI-06-II-P3DI-MARET-2014>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang terjadi dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dan memutus perkara tersebut terhadap Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN”**

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>7</sup>. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan<sup>8</sup>.

## 3. Pembahasan

Pertimbangan Hakim merupakan argumen Hakim yang digunakan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana argumen Hakim tersebut menjadi dasar apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan Hakim dapat relevan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara<sup>9</sup>. Selain itu hakim dalam memberikan pertimbangannya haruslah bersifat merdeka dan tanpa pengarus atau intervensi kekuasaan pemerintah ataupun lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pada putusan bebas atau lepas dari semua tuntutan hukum. Berkaitan dengan penelitian pada putusan Nomor 150PK/Pid.Sus/2020 ini pengajuan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 263 KUHAP ayat (1) bahwa yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah

7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

9. Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564.

<https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>

10. Santoso Sani Imam, *Teori Pidana dan Sanksi* Badan Gijzeling, Jakarta, Penaku, 2019 hlm. 42.

penuntut umum atau terpidana. Untuk pengajuan permohonan oleh terpidana bisa dilakukan oleh terpidana sendiri atau oleh ahli warisnya kepada Mahkamah Agung.

Di dalam pelaksanaan suatu peradilan terdapat sebuah istilah hukum *due to precess of law* atau dalam bahasa dapat diartikan proses hukum yang adil atau layak. Sejalan dengan proses hukum yang adil tentunya diharuskan ditiadakannya pembatasan yang sifatnya membatasi hak-hak dari pihak yang mencari keadilan di suatu peradilan. Oleh karena itu pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi oleh waktu. Jika Para pihak yang merasa dirugikan meneumkan bukti baru yang dapat memperkuat bahwa terpidana tidak bersalah maka terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dengan jangka waktu yang tidak ditentukan<sup>11</sup>.

Berkaitan dengan ketentuan dalam isi putusan Mahkamah Agung Nomor 150PK/Pid.Sus/2020, syarat formal pada kasus ini sudah terpenuhi dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Peninjauan Kembali. Kemudian syarat material terkait dengan alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, apabila terdapat hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan, sebab alasan tersebut bersifat limitatif.

Mahkamah Agung selaku puncak peradilan memiliki fungsi sebagai kurator atas kinerja dan hasil kerja *judex facti*, pengembalian amanah menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, dan membina pengadilan di bawahnya<sup>12</sup>. Pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterangkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan fakta hukum yang dijadikan alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana. Dikarenakan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum yang menyatakan pemohon peninjauan kembali atau terpidana telah melakukan pelanggaran Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

11. Chakim, M. Lutfi, 2015. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi. Volume 12, Nomor 2. Dikutip pada tanggal 10 Juli 2023.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1227/66/128>

12. Ali Marwan Hasibuan, 2019, "Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata". Jurnal Yudisial. Volume 12 Nomor 1, hlm 9.

<https://yuridis.id/penerapan-hukum-pasal-226-k-u-h-pidana-hakim-salah-menerapkan-hukum/>

Bahwa keliru jika dalam putusan *a quo* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai pengguna anggaran karena pejabat pengguna anggaran adalah Sekertaris DPRD. Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Bab II Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Sekretaris DPRD sendiri merupakan pimpinan dari Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan juga bertanggungjawab kepada Ketua DPRD selaku pimpinan dari DPRD sendiri. Sekretaris DPRD juga bertanggungjawab secara administratif kepada Bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Bab III pada pasal 3 dan 4 menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan. Selain itu Sekretariat DPRD bertugas melaksanakan fungsi dan tugas dari DPRD. Guna membantu DPRD melaksanakan hak dan fungsinya Sekretariat DPRD bertugas menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dengan demikian pejabat yang dapat mencantumkan ada anggaran atau tidak untuk memberangkatkan utusan ke pembukaan dan penutupan MTQ XXIV tingkat Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengguna anggaran yaitu Sekretaris DPRD dan bukan Ketua DPRD. Sehingga tidak ada campur tangan dari terpidana selaku ketua DPRD apabila ada hanya persetujuan dari Ketua DPRD hanya bersifat administratif.

Mengenai pemberangkatan utusan ke MTQ baik pembukaan maupun penutupan dan ikut serta Bimbingan Teknis (Bintek) atau Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Aset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam yaitu perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis (BIMTEK)/Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Aset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 Tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Pemberangkatan utusan ke MTQ baik pembukaan maupun penutupan dan ikut serta Bimbingan Teknis (Bintek) atau Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Aset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam bukanlah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, yang mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi (Rachmat Setiawan, 1982:7). Sedangkan pemberangkatan utusan ke MTQ baik pembukaan maupun penutupan dan ikut serta Bimbingan Teknis (Bintek) atau Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan

Pengelolaan Aset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam juga tidak memenuhi unsur merugikan orang lain. Karena dalam hal Pemberangkatan utusan ke MTQ baik pembukaan maupun penutupan dan ikut serta Bimbingan Teknis (Bintek) atau Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Aset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam anggaran yang dikeluarkan telah disesuaikan dengan peserta yang diutus, sedangkan mengenai pemberangkatan utusan tidak diatur jumlahnya oleh penyelenggara acara sehingga untuk jumlah peserta yang diutus diatur oleh diskresi pejabat yang mengutus.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif maupun pasif. Padahal secara hukum si pelaku diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan (*public order and morals*).

Selanjutnya mengenai penyalahgunaan wewenang yang dalam hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 tersebut dapat diuraikan unsur-unsur deliknya antara lain, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara<sup>13</sup>.

Bahwa pada dasarnya maksud "memperkaya" dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan dimana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya<sup>14</sup>.

Pemberangkatan utusan ke MTQ baik pembukaan maupun penutupan dan ikut serta Bimbingan Teknis (Bintek) atau Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Aset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang. Dikarenakan apabila jumlah peserta yang diutus tidak ditentukan batas jumlah yang ikut yang ditentukan oleh penyelenggara acara, maka penentuan jumlah peserta adalah diskresi dari Pejabat yang mengutus disesuaikan dengan anggaran dan substansi acara yang bersangkutan.

Oleh karena itu maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana dinyatakan dapat dibenarkan. Permohonan

13. Irsan Koesparmono, 2005. *Kejahatan Korporasi Dan Korupsi*, Jakart: Universitas Bhayangkara Jakarta, hlm 316

14. Lilik Mulyadi, 2000. *Tindap Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.17

peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916 K/Pid.Sus/2017 tanggal 13 September 2017

#### 4. Kesimpulan

Setelah penulisan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis kemudian dilanjutkan oleh pembahasan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim Agung dalam hal mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dimana dijelaskan bahwa pemohon Peninjauan Kembali oleh terpidana harus dilakukan oleh terpidana sendiri atau oleh ahli waris yang sah dari terpidana. Dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Nomor 916K/Pid.Sus/2017 ini diajukan oleh terpidana sendiri. Dimana dijelaskan di dalam Akta Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2019, terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 916/Pid.Sus/2017.

Pertimbangan Mahkamah Agung pada tingkat peradilan Peninjauan Kembali dalam Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan pasal 263 ayat (2) KUHAP, karena terbukti memenuhi salah satu unsur dari pasal 263 ayat (2) point C yaitu terbukti dengan adanya putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 916K/Pid.Sus/2017 tanggal 13 September 2017 terdapat suatu kekhilafan hakim. Dimana ada suatu kekliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum. Pada putusan tersebut pemohon Peninjauan Kembali atau terpidana dinyatakan telah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon atau terpidana tidak sesuai dengan fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan primair subsidair dan lebih subsidair penuntut umum. Oleh karena *Judex Jurist* melakukan kekhilafan sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan bebas *Judex Jurist* dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP.

## References

- Ali Marwan Hasibuan, 2019, "Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata". Jurnal Yudisial. Volume 12 Nomor 1, hlm 9.  
<https://yuridis.id/penerapan-hukum-pasal-226-k-u-h-pidana-hakim-salah-menerapkan-hukum/>
- Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564.  
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>
- Chakim, M. Lutfi, 2015. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi. Volume 12, Nomor 2. Dikutip pada tanggal 10 Juli 2023.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1227/66/128>
- Irsan Koesparmono, 2005. *Kejahatan Korporasi Dan Korupsi*, Jakart: Universitas Bhayangkara Jakarta, hlm 316
- Lilik Mulyadi, 2000. *Tindap Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.17
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. hlm 193
- M.Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, , Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus,2015), hlm 341-362.  
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.
- Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita. 2019. "Kesalahan Penerapan Hukum dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2200K/Pid.Sus/2017)", , Jurnal Lex Certa. Vol 5, No 1, hlm 76.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/download/1587/1094>
- Santoso Sani Imam, *Teori Pidanaan dan Sandra Badan Gijzeling*, Jakarta, Penaku, 2019 hlm. 42.
- Shanti Dwi Kartika, 2014. "Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum", Jurnal Info Singkat Hukum, Vol 6 No 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm 2.  
<https://id.scrib.com/document/215010226/Vol-VI-06-II-P3DI-MARET-2014>

Yunanto, 2019. "*Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*," Jurnal Hukum Progresif. Volume 7, Nomor 2, pp.192-205

<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>

1. M.Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (edisi kedua: cetakan keempat belas), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 283.
- 2.